

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
TERHADAP PEMAKAI NARKOBA
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SUNADIA ELVIRA
NPM: 1506200304



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUNADIA ELVIRA
NPM : 1606200304
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (Studi Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SUNADIA ELVIRA
NPM : 1506200304
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (Studi Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUNADIA ELVIRA
NPM : 1506200304
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (Studi Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 November 2020

Pembimbing

M.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNADIA ELVIRA**
NPM : 1506200304
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (Studi di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020
Saya yang menyatakan



SUNADIA ELVIRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Menjawab surat ini, agar disebutkan
 dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUNADIA ELVIRA
NPM : 1506200304
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (Studi Polrestabes Medan)
Pembimbing I : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-7-19	Revisi judul	
22-7-19	Revisi Latar belakang	
29-7-19	ACC seminar proposal	
9-9-19	Revisi Rumusan Masalah	
16-9-19	Revisi Metodologi/penulisan	
15-10-19	Revisi Tujuan penelitian	
12-11-19	Revisi Pembahasan	
18-12-19	Revisi Pembahasan & Kesimpulan	
17-1-20	ACC Utk Revisi	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

 (Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing

 (M. Nasir Sitompul, S.H., M.H)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
TERHADAP PEMAKAI NARKOBA
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SUNADIA ELVIRA

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Faktor yang sering menjadi penyebab pelaku pemerasan dan adalah ekonomi. Penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah kasus pidananya di limpahkan ke pengadilan jika telah cukup bukti sedangkan secara internal akan dilakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan, Pemakai Narkoba.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data	8
4. Alat pengumpulan data	9
5. Analisis data.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penegakan Hukum	11
B. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	13
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemerasan.....	22
D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba	38
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba...	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kriminal sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Tabel 1
Kasus yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort
Kota Besar Medan Tahun 2014 - 2018

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					
		2014	2015	2016	2017	2018	Jlh
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	525	194	531	2618
4	Pencurian Keras/Perampokan	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kejahatan Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
8	Perkosaan/kesusilaan	30	22	18	51	50	171
9	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
Jumlah		1799	1770	2604	1986	1895	9670

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, bahwa kejahatan pemerasan yang terjadi di wilayah kota Medan paling banyak terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah kasus

sebanyak 114 kasus, kemudian yang paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 8 kasus.

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain supaya memberikan atau berbuat sesuatu.¹ Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.²

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).³ Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman.

¹ Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27.

² Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 48.

³ R. Wirdjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 81.

Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana pemerasan telah disepakati keharamannya dan agama Islam sangat keras melarangnya sebagaimana Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ” (QS. Al Baqarah: 188)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi Di Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba?
- c. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba.
- b. Manfaat praktis:
 - 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba.

- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pemerasan terhadap pemakai narkoba dapat berkurang.
- 3) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

2. Anggota kepolisian adalah salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵
3. Tindak pidana pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.⁶
4. Pemakai narkoba menurut adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi Di Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi A. Ian Nuary Pratama, NIM: B 111 08 811, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2013 yang berjudul: Tindak

⁵ Budi Rianto. 2014. *Polri dan Aplikasi E-Government*. Surabaya: Putra Media Nusantara, halaman 3.

⁶ P.A.F Lamintang. 2014. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

⁷ Aswandi, “Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba”, melalui <https://narkoba.com>, diakses Senin, 29 Juli 2019 Pukul 20.00 wib.

Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.1686/Pid.B/2010/PN.Mks). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa hak senjata tajam dalam kasus No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks.

2. Skripsi Reno Adytia Cahya Saputra, NIM: 1412011362, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang upaya Polres Lampung Tengah dalam menanggulangi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan jenis penelitian, bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁹ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁹ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹⁰ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi perpustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang

merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

¹² Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.¹³

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Penegakan hukum dari sudut subjek dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

¹³*Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.¹⁵ Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

¹⁵ P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 180.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 182.

¹⁷ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.¹⁸

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁹ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.²⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.²¹

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah:

¹⁸ SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 200.

¹⁹ Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

²¹ *Ibid.*, halaman 22.

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²²

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’²³ Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²⁵

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

²²M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

²³ *Ibid.*

²⁴ PAF. Lamintang. *Op. Cit*, halaman 182.

²⁵ Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.²⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁷

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁹

²⁶ M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 9.

²⁷ *Ibid.*, halaman 7.

²⁸ *Ibid.*, halaman 8.

²⁹ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁰ Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.³¹

Pemerasan menurut kamus hukum adalah perihal perbuatan memeras, perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain.³² Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

³⁰ Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

³¹ *Ibid.*, halaman 99.

³² Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 345.

Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pemakai narkoba.

R. Soesilo menjelaskan dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat

(1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³³

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:

a. Memaksa orang lain

Istilah memaksa dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang

³³ R. Soesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 82.

menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum.

c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

d. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian, yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang

(pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

e. Untuk menghapus hutang

Dilakukan dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras, dengan kata lain menghapuskan piutang tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

2. Unsur Subjektif

a. Dilakukan dengan maksud

Adapun yang diartikan dilakukan dengan maksud, dalam hal ini adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran atau suatu kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah

terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa.

c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.

Pengertian tindak pidana pemerasan dalam Pasal 369 adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang. Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama, yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Perbedaan inilah kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukuman sangat lebih ringan dari pemerasan.

Macam-macam ancaman menurut hukuman yang akan diterima pelaku, maka dipandang dari hukuman yang paling berat (Pasal 369 KUHP) adalah empat tahun penjara. Pandangan ringan atau beratnya perbuatan pelaku ancaman adalah

apakah pelaku berbuat secara keseluruhan atau hanya berbuat sebagian kecil dari ketentuan larangan Pasal 369 KUHP. Selanjutnya Pasal 371 KUHP menjelaskan juga hukuman bagi kejahatan ini, dengan hukuman pencabutan hak, yang disebut dalam Pasal 365 KUHP. Seperti pada Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP adalah delik relatif (tidak ada hukuman bila yang melakukan keluarga sendiri, dan hanya dituntut bila ada aduan).

Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemerasan

Bentuk-bentuk tindak pidana pemerasan yang dimaksudnya di sini adalah cara-cara pelaku kejahatan melakukan tindak pidana pemerasan. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.³⁴

Menurut cara melaksanakan suatu kejahatan adalah:

³⁴ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Sebaliknya perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
3. Perbuatan dilakukan dengan kekuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.³⁵

Pelaku tindak pidana pemerasan menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.³⁶ Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.³⁷

P.A.F.Lamintang menyatakan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh

³⁵ *Ibid.*, halaman 67.

³⁶ Leden Marpaung. 2014. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

³⁷ Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.

undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.³⁸

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.³⁹

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan

³⁸ P.A.F. Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 590.

³⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 136.

memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.⁴⁰

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana *doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.

⁴⁰ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 94.

- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

⁴¹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama ini dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.⁴²

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

⁴² Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 98.

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

⁴³ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan

Kejahatan adalah suatu problem dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana juga ada kejahatan. Kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas dapat dilakukan oleh siapapun juga baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia.⁴⁴

Banyak pendapat tentang kejahatan termasuk tindak pidana pemerasan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga berpendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.⁴⁵

Menurut Barda Nawawi Arief penyebab terjadinya kejahatan antara lain:

⁴⁴ Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 139.

⁴⁵ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 153

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).⁴⁶

Separovic sebagaimana dikutip oleh Nursariani Simatupang & Faisal,

mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya:
 - a. Faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain).
 - b. Faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan)
2. Faktor situasional seperti situasi konflik, faktor tempat dan keterasingan.⁴⁷

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 44-45.

⁴⁷ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 153.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.⁴⁸

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.⁴⁹

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁵⁰ Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta

⁴⁸Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 39.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Kartini Kartono. *Op. Cit*, halaman 140.

dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.⁵¹

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah pengkambing hitaman pada suatu masalah menurut pormasi yang sebenarnya.

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Kasus kejahatan pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resrot Kota Besar Medan seperti kasus pemerasan dengan modus penangkapan kasus narkoba. Empat oknum polisi di Kota Medan ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Area adalah Aiptu JP, Aiptu AL, Brigadir AP dan Briпка JD. Mereka bertugas di Polsek Medan Area. Keempat polisi aktif tersebut ditangkap atas dugaan terlibat melakukan pemerasan kepada keluarga MI (25) yang sebelumnya ditangkap. Setelah diamankan, keempat oknum polisi tersebut diduga membawa MI keliling dan sempat menyekapnya selanjutnya menghubungi

⁵¹ Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.*, halaman 39.

keluarga dan meminta uang agar MI dapat dibebaskan. Permintaan oknum itu disampaikan melalui perantara yang mengaku sebagai wartawan. Awalnya keluarga MI diminta Rp.100.000000,- (seratus juta rupiah) namun, pihak keluarga tidak menyanggupinya dan setelah negosiasi hanya mampu menyediakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akibat perbuatan melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, maka oknum polisi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum polisi tersebut cukup bukti telah dilakukan tindak pidana pemerasan, sehingga kasusnya terus diproses.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan kode etik profesi kepolisian data yang diperoleh penulis dari Polrestabes Medan yaitu pada tahun 2017-2018.

Tabel 1
Tindak Pidana Anggota Kepolisian Polrestabes Medan
Tahun 2018

Tahun	Dilapor ke Polrestabes	Diselesaikan Oleh polisi
2015	21	17
2016	16	14
2017	18	12
2018	15	11
Total	70	54

Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan pemerasan yang dilaporkan oleh Polrestabes Medan dari tahun 2015-2018 sebanyak 70 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 54 kasus terlihat jelas perbedaannya sebanyak 16 kasus. Hal ini menurut Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan bahwa terjadinya perbedaan oleh beberapa hal, yaitu: ⁵²

⁵² Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

1. Tidak ada saksi yang dapat memberikan petunjuk kearah pelaku kejahatan.
2. Alamat tersangka tidak jelas, sehingga sulit dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Kesulitan dalam hal barang bukti, apakah barang buktinya hilang ataukah kesulitan dalam memperoleh barang bukti.
4. Adanya beberapa laporan yang tidak mengarah ke perbuatan pidana setelah dilakukan penyidikan sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti.
5. Tersangka telah melarikan diri, sehingga agak menyulitkan petugas menindak lanjuti hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yakni:

1. Adanya oknum-oknum yang membacking terhadap pengedar.
2. Meinimnya kesejahteraan atau gaji yang tidak memadai.
3. Keengganan masyarakat melakukan pengaduan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pemerasan.
4. Faktor ekonomi dari oknum anggota kepolisian.
5. Adanya kesempatan dan janji-janji pemberian imbalan dari pengedar narkoba⁵³

Secara umum faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yakni:

1. Faktor ekonomi.

Umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan kemiskinan itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

kelompok-kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya di tengah masyarakat modern di kota Medan terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, sehingga jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti memeras, mencuri, dan penganiayaan.⁵⁴

Melihat uraian di atas, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerasan. Faktor penyebab tersebut tentumenimbulkan keterkaitan dengan kondisi dari si pelaku/penjahat itu sendiri, yaitu dengan melihat latar belakangnya.

2. Keadaan lingkungan dimana pelaku berada, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial atau masyarakat:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.⁵⁵

Contoh kasus pemerasan oleh anggota kepolisian terhadap pemakai narkoba adalah ketika tertangkapnya seorang pemakai narkoba. Anggota oknum polisi yang menangkap pemakai narkoba meminta agar keluarga pelaku pemakaian narkoba diminta Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), namun, pihak keluarga tidak menyanggupinya dan setelah negosiasi, keluarga pelaku pemakaian narkoba mengaku hanya mampu menyediakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

Sebelum penyerahan uang, pihak keluarga menghubungi kenalannya yang bertugas di Polrestabes Medan dan sepakat untuk mengungkap aksi pemerasan itu. Polrestabes Medan awalnya mengamankan seorang pelaku yang menerima uang dari keluarga MI di Jalan Mandala By Pass, Medan Denai. Kemudian dilakukan pengembangan sehingga keempat personel Polsek Medan Area, itu diamankan dan sekarang ditahan di rumah tahanan polisi (RTP) Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil pengembangan ternyata ada keterlibatan keempat oknum

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

petugas, sehingga langsung diamankan dengan sangkaan turut terlibat pemerasan.⁵⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba

Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan 4 (empat) personil Polsek Medan Area terhadap salah satu pemakai narkoba, maka keempat oknum anggota Kepolisian Sektor Medan Area yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba dijerat dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP KUHP tentang pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Penyelidikan pelanggaran pidana tersangka ini dilakukan oleh Polrestabes Medan sementara penyelidikan terkait pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan menyebutkan keempat oknum anggota ini diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, terutama Pasal 7 Huruf c karena dianggap tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Menurut Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan bahwa tindakan kepolisian terhadap oknum yang melakukan pemerasan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pemberian sanksi dapat berupa pembinaan ulang profesi kepolisian, mutasi, hingga sanksi terberat diberhentikan tidak dengan hormat. Apabila perbuatan tersebut diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁷

Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik adalah:

1. Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diterima laporannya di Subbag Yanduan Propam dan selanjutnya didistribusikan ke Akreditor Propam untuk ditindak lanjuti.
2. Akreditor Propam yang menerima laporan melakukan audit investigasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan, mengumpulkan bukti, meminta keterangan terlapor serta meminta keterangan ahli apabila perlu.
3. Apabila hasil audit diduga ada pelanggaran kode etik yaitu setelah dilakukan gelar perkara, maka akreditor melakukan pemeriksaan saksi, ahli, terduga pelanggar dan mengumpulkan barang bukti.
4. Selesai pemeriksaan perkara, maka dilakukan sidang komisi kode etik profesi Polri untuk mengambil keputusan apakah terduga pelanggar bersalah atau tidak bersalah.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

5. Apabila terduga pelanggar divonis bersalah, maka diberikan hak untuk banding.⁵⁸

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi, maka diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak homat.

Tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi merupakan salah satu contoh tindakan oknum kepolisian yang melanggar hukum dan etika kepolisian. Tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi yang merupakan perlengkapan kerja sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis secara keseluruhan.

Anggota Polisi Polsek Medan Area ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.. Penyelidikan dilaksanakan oleh Polrestabes Medan bekerjasama dengan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan. Anggota kepolisian Polsek

Medan Area ini secara internal ditangani langsung oleh Polrestabes Medan. Tersangka dijerat dengan Pasal 369 KUHP tentang pemerasan.⁵⁹

Anggota Polsek Medan Area yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Berdasarkan hasil penyelidikan, maka diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.⁶⁰

Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota polisi Polsek Medan Area tersebut, mengaku melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba. Bidang Propam akan menangani secara internal yang berkaitan dengan masalah kode etik, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pidana akan ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan karena korban telah melaporkan tindak pidana pemerasan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kode etik, bahwa sanksinya berat diantaranya dilakukan pembinaan ulang, demosi, dimutasi, dan terakhir berupa pemberhentian dengan tidak hormat.⁶¹

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Kota Besar Medan dilaksanakan dalam Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Kota Besar Medan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Medan.⁶²

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkotika pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan:

1. Audit investigasi

⁶² Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

2. Gelar perkara
3. Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan
4. Penerbitan pendapat saran hukum
5. Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri.⁶³

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknyanya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:

1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
- b. Dipindah tugas ke wilayah berbedah.
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke

jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
 - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
 - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari jabatan.
 - g. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.⁶⁵

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.⁶⁶

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis instiusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁶⁶ *Ibid.*

2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah- rendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah- rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan.⁶⁷

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁶⁸

Tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ansum sangat penting. Ansum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.⁶⁹

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik Polri dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran kode etik profesi Polri;
2. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;
3. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian,

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.

Polri sebagai sebuah organisasi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Polri sebagai sebuah organisasi yang kuat harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.⁷¹

Pengaturan mengenai peraturan disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.⁷²

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil.⁷³

⁷² Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Peraturan disiplin Polri mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.⁷⁴

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1 Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- 2 Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- 3 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4 Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.
- 5 Hormat menghormati antar pemeluk agama.
- 6 Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 7 Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
- 8 Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

9 Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

10 Berpakaian rapi dan pantas.

Alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di Bid. Propam Polrestabes Medan adalah:

1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam Polrestabes Medan.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.
5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminial.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Laksanakan sidang

11. Putusan dan penetapan hukuman

Berdasarkan hal tersebut, maka cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.

C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba.

Polisi dalam membangun citra tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal yang terjadi di lapangan. Aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama

dalam hal tertentu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.⁷⁵

Polisi dalam menjalankan tugasnya perlu ada pengawasan agar tindakannya tidak melampaui kewenangannya. Polri memiliki Tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan dilanjutkan dengan sidak etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan yang dilakukan tidak bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota kepolisian sendiri. Apalagi dalam kenyataannya proses penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya.⁷⁶

Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Bidang Propam. Terkait dengan begitu pentingnya peran Bidang Propam Polrestabes Medan sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan pelayanan pengaduan masyarakat, maka Bidang Propam Polrestabes Medan saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku anggota Polri.⁷⁷

Kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerasan adalah:⁷⁸

1. Tidak hadirnya terduga pelanggar

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana. Padahal di dalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 (tiga puluh) hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH.

2. Lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri

Terkait dengan tindak pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (*inkracht*) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.”

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos. Ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”.

Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi

Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terhadap oknum yang melakukan tugasnya melampaui kewenangannya adalah dengan penerapan Kode Etik Profesi Polri. Penerapan Kode Etik Profesi Polri tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor

penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya. Faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di wilayah hukum Polrestabes Medan akan diuraikan dalam penelitian ini:⁷⁹

1. Faktor hukum.

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan.

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pranata-pranata mengenai hukum telah demikian banyak namun tuntutan menjadi semakin banyak, maka permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Masalah hukum yang menjadi tuntutan adalah mengenai penegakan dan penerapannya (*lawenforcement*).

2. Faktor penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam Polrestabes Medan. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam Polrestabes Medan tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polrestabes Medan. Kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya

kapasitas anggota personil Bidpropam Polrestabes Medan untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polrestabes Medan.

Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi)

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Sub Bidang Paminal (Pengamanan Internal) dan Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi) selaku unsur pelaksana utama Bid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polrestabes Medan sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari

4. Faktor masyarakat/anggota Polri.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para

anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensia setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan:⁸⁰

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
- c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polrestabes Medan dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.

- d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankum untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua satuan kerja.

2. Faktor budaya.

Konteks ini yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polrestabes Medan dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang propam.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja polri di wilayah hukum Polrestabes Medan. Beberapa solusi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Terkait dengan faktor hukumnya dimana permasalahan yang timbul seperti sulitnya untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan kode etik profesi, maka dalam konteks penelitian ini perlu adanya penggabungan aturan tentang etika dan disiplin menjadi satu. Selanjutnya terkait dengan peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dalam konteks penelitian ini perlu adanya penjabaran lebih lanjut tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Terkait dengan faktor penegak hukumnya dimana permasalahan yang timbul seperti Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankuam di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai, maka dalam konteks penelitian ini Bidpropam Polrestabes Medan harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja Jajaran. Bidpropam Polrestabes Medan harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga diharapkan melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Bidpropam Polrestabes Medan dapat ditumbuhkembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di bidang pre-emptive, preventif dan represif.

Selain prinsip-prinsip pengembangan pengawasan dan akuntabilitas yang akan digunakan di atas, terdapat sejumlah kerangka-kerangka yang menurut peneliti perlu dikembangkan secara lebih spesifik tentang bagaimana harapan masa depan akan pengawasan dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Bidpropam. Kerangka-kerangka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri harus berbasis pada orientasi masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat sangat memperhatikan aspek-aspek seperti kemudahan dalam mengakses, mudah dipahami dalam penggunaan, memakan waktu yang relatif sedikit, dan kerahasiaan yang terjamin. Apapun kebijakan atau program yang akan dikembangkan oleh Bidpropam diharapkan memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam implementasinya.

⁸² Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

- b. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri diharapkan tersusun secara sistematis dan jelas sehingga masyarakat dapat memahami secara mudah tentang proses-proses dan waktu yang akan mereka jalani dan habiskan. Selain itu, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri selayaknya menjangkau sejauh mungkin hingga tingkatan wilayah terbawah atau terpendek. Tujuannya adalah untuk menekan tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau kebijakan yang tidak sesuai.
 - c. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena sudah menjadi dasar bagi semua kebijakan Polri sebagai penegak hukum untuk patuh dan menegakkan hukum, termasuk pada dirinya sendiri,
 - d. Terakhir, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas aparat Polri akan memberi nilai lebih ketika pengembangan tersebut berbasis teknologi yang efektif (tepat guna) dan efisien. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu menjembatani ketidakmampuan menjadi mampu dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan lebih mudah, tepat dan efisien ketika teknologi dilibatkan dalam menghadapi permasalahan manusia.
3. Terkait dengan faktor sarana atau fasilitas dimana permasalahan yang timbul seperti dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polrestabes Medan sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana

yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dalam konteks penelitian ini sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti:

- a. Alat transportasi dan alat komunikasi.
 - b. Alat deteksi.
 - c. Ruang kerja yang kondusif.
 - d. Peralatan administrasi yang memadai.
 - e. Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
 - f. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polrestabes Medan.
 - g. Dana yang cukup seperti terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan dan tersedianya anggaran yang cukup atau memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman kode etik.⁸³
4. Terkait dengan faktor masyarakat/anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, dimana permasalahan yang timbul seperti tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, maka

⁸³ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

dalam konteks penelitian ini sebagai upaya pemuliaan dan penegakan peraturan Kode Etik Profesi Polri, pimpinan dalam hal ini dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik. Diharapkan penegakan peraturan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri yang akan dilakukan oleh anggota Polri dapat diminimalisasi. Mendasarkan pada hal tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum peraturan Kode Etik Profesi Polri, maka meningkatkan komitmen seluruh anggota kepolisian di jajaran Polrestabes Medan merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Caranya dapat dengan melakukan usaha atau kegiatan seperti: ⁸⁴

- a. Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan Kode Etik Profesi Polri.
- b. Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- c. Pembinaan kesadaran hukum.
- d. Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- e. Tradisi penegakan hukum peraturan Kode Etik Profesi Polri yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- f. Komitmen seluruh anggota Polri untuk melaksanakan peraturan Kode Etik Profesi Polri dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

5. Terkait dengan faktor budaya dimana permasalahan yang timbul seperti masih adanya budaya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polrestabes Medan dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam konteks penelitian ini untuk menghasilkan fungsi Kepolisian yang menjunjung tinggi supremasi hukum tentu perlu didahului dengan pembangunan kultur individu anggota kepolisian, diantaranya seperti: ⁸⁵
- a. Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.
 - b. Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan pelaku kejahatan.
 - c. Mempelajari ethos kerja atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.
 - d. Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan. Setelah membangun kultur individu anggota kepolisian, maka langkah selanjutnya adalah membangun kultur organisasi kepolisian. Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu anggota kepolisian mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 02 September 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Faktor yang sering menjadi penyebab pelaku pemerasan dan adalah ekonomi.
2. Penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah kasus pidananya di limpahkan ke pengadilan jika telah cukup bukti sedangkan secara internal akan dilakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan.
3. Kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah korban tidak berani melaporkan oknum polisi, tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan

oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi sedangkan upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.

B. Saran

1. Seharusnya Kepolisian lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara melakukan pembinaan, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu agar berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi seperti melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Agar terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba diberikan sanksi yang berat, sehingga menimbulkan efek jera baik pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun bagi anggota kepolisian yang belum melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti pemerasan terhadap pemakai narkoba.

3. Agar penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba dilakukan dengan segera sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakan dan dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan tanpa membedakan profesi kepolisian dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Rianto. 2014. *Polri dan Aplikasi E-Government*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Firmanzah dkk. 2014. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2014. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ; 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Wirdjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

C. Internet/Jurnal

Aswandi, “Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba”, melalui <https://narkoba.com>, diakses Senin, 29 Juli 2019 Pukul 20.00 wib.

Carto Nuryanto, “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Petrus Kanisius Noven Manalu, “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/jurnal.pdf>.



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1139 / III.3-AU/UMSU-06/F/2020

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 14 November 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	10.10-10.40	MUHAMMAD NURSIDIQ 1606200481 137-SH-2020	1 BURHANUDDIN, SH., MH	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2 Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KIM AKIBAT TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN TANGKAHAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN	HUKUM PERDATA
2	10.10-10.40	SUNADIA ELVIRA 1506200304 138-SH-2020	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,	1 Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PEMAKAI NARKOBA (STUDI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA
3	10.10-10.40	HADIJAH 1606200021 139-SH-2020	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 BURHANUDDIN, SH., MH	TINJAUAN YURIDIS PENIADAAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF	HUKUM PIDANA

Dijetujui Oleh:
Rektor
Wakil Rektor I
Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum

Ketua
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 26 Rabiul Awal 1442H
12 November 2020M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti